

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisi yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Gambaran praktik bisnis jasa titip di Kota Banjarmasin dalam perkembangannya merupakan bisnis yang menjanjikan dan mampu memberikan keuntungan yang signifikan bagi para pelaku bisnis tersebut. selain itu, bisnis jasa titip ini dalam prosesnya telah memenuhi ketentuan akad *ujrah* maupun akad *Wakalah* dan hal tersebut merupakan penerapan prinsip integritas moral dalam berusaha atau berbisnis.
2. Praktik bisnis jasa titip di Kota Banjarmasin secara umum telah dilaksanakan oleh para pelaku bisnis tersebut dapat dikatakan telah menerapkan prinsip-prinsip bisnis Islam. Namun dalam proses pelaksanaan bisnis tersebut, penulis melihat pelaku bisnis yang diteliti dalam penelitian ini yakni seperti terdapat pada akun jasa titip @urbanandco\_bjm, @milastuffs, @jastipnyaa\_jihah masih belum sepenuhnya menerapkan etika bisnis Islam yaitu prinsip kejujuran yang dalam bisnis jasa titip tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya para pelaku bisnis jasa titip yang menyembunyikan informasi mengenai promo, diskon, atau bonus tentang produk yang dipesan oleh pelanggan dan tidak meminta izin untuk pengambilan gambar produk kepada pihak yang berwenang.

#### **B. Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan agar bisnis jasa titip yang dilaksanakan di Kota Banjarmasin ini dapat diperjelas akadnya dengan meletakkannya di aplikasi atau di

formulir pemesanan oleh para pelaku bisnis jasa titip tersebut sehingga transaksinya dapat mempunyai legalitas secara hukum bisnis Islam.

2. Diharapkan agar para pelaku bisnis jasa titip baik *online* maupun *offline* dapat menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam secara totalitas, tidak hanya sebagian atau sepotong-sepotong saja karena tergiur untuk meraih keuntungan yang pada akhirnya menjadikan bisnis mereka tidak berkah bahkan tidak sah secara hukum Islam.
3. Diharapkan kepada para peneliti berikutnya ataupun kepada para akademisi lainnya agar dapat melakukan penelitian terkait jasa titip di Kota Banjarmasin secara lebih mendalam dan lebih komprehensif guna perkembangan dan pembaharuan hukum ekonomi Islam khususnya di Indonesia.